



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : 421.9/1721-64/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional KB MUTIARA KASIH
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	KB MUTIARA KASIH
Alamat Lembaga	:	Ds. Duren, Kec. Sawahan
Nama Ketua Lembaga	:	WARTINI
NPSN	:	69916567
NPWP	:	96.524.519.4-655.000
Status Akreditasi	:	B
Nama Yayasan	:	DUREN NYAWIJI
Tgl/Bln/Thn Pendirian	:	12-6-2012
Akta Notaris	:	30
Akta Kemenkum HAM	:	NUR HIDAYAT,SH.M.Kn
No. Kemenkum HAM	:	AHU-0009775.AH.01.04.Tahun 2019

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 12 Juni 2024 Sampai 11 Juni 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 10 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,

Bt. SORONGI AP, M.M.
Penjabat Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001



YAYASAN DUREN NYAWIJI

DESA DUREN

Dk. Ampelgading Ds. Duren Kec. Sawahan Kab. Nganjuk Kode Pos 64475

Akta Notaris: Nur Hidayat ,SH,M.Kn Nomor : 30 Tahun : 2019

Email:durennyawiji@gmail.com NPNY:AI5780

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN DUREN NYAWIJI

Nomor : 421/001.A /YYS.DRNN/I/2019

TENTANG

PENDIRIAN KB MUTIARA KASIH

KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan PAUD di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan **KB MUTIARA KASIH** terhitung mulai tanggal **12 JUNI 2012**

- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola **KB MUTIARA KASIH** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan

Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik **KB MUTIARA KASIH** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Duren
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

Mengetahui ;
Kepala Desa Duren



SUTAJI, S.Sos

Ketua,



SRI WAHYUNI, S.ST

CS Dipindai dengan CamScanner

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Kepala Desa Duren
2. Kepala UPTD TK, SD & PLB Kec. Sawahan
3. Kepala Lembaga Masing-masing

Lampiran Surat Keputusan Ketua Yayasan Duren Nyawiji
Nomor : 421/001.A /YYS.DRNN/I/2019
Tanggal : 02 Januari 2019

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KB MUTIARA KASIH

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	KET
1	SUTAJI,S.Sos	PELINDUNG/PENASEHAT Kepala Desa Duren Kecamatan Sawahan	
2	SRI WAHYUNI,S.ST	KETUA YAYASAN	
3	WARTINI	KEPALA PAUD / KETUA PENYELENGGARA / PENGELOLA	
4	SUNITA KURNIAWATI	PENDIDIK	

Duren

Ketua Yayasan Duren Nyawiji



SRI WAHYUNI,S.ST